



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji yang terukur dan berkeseragaman perlu membuat tata cara proses rekrutmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 392);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK
TEKNIS REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH
HAJI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan petunjuk teknis rekrutmen Petugas
Penyelenggara Ibadah Haji tahun 2020 yang selanjutnya
disebut petunjuk teknis, sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana diktum KESATU sebagai
acuan teknis dalam pelaksanaan rekrutmen Petugas
Penyelenggara Ibadah Haji tahun 2020.
- KETIGA : Petunjuk teknis berisi tata cara yang harus dilakukan oleh
calon petugas, verifikator pada Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi, Admin Pusat dan pihak-pihak lainnya yang
terkait serta rangkaian proses lainnya yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan rekrutmen Petugas Penyelenggara
Ibadah Haji tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2020
DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH, 


NIZAR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI
TAHUN 2020

A. LATAR BELAKANG

Rekrutmen petugas haji merupakan bentuk seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mendapatkan petugas haji yang akan memberikan pelayanan kepada jemaah. Proses ini merupakan bagian penting persiapan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya, sehingga rekrutmen harus dilaksanakan secara akuntabel dan transparan sehingga mampu menjaring petugas yang memiliki kompetensi dan komitmen dalam melaksanakan tugas. Inilah bagian penting penyediaan petugas haji yang seluruh pihak harus sepakat bahwa kepentingan jemaah menjadi nomor satu sehingga seluruh petugas yang disiapkan memiliki visi yang sama yaitu melayani jemaah haji.

Guna mendapatkan hasil sebagaimana di atas, sebelumnya telah ditetapkan pedoman rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji tahun 2020 sebagai aturan kebijakan yang resmi yang berkaitan dengan rekrutmen petugas haji. Dengan demikian, guna menyempurnakan proses dan teknis pelaksanaan rekrutmen kiranya perlu diatur dalam sebuah petunjuk teknis yang dapat mengatur seluruh pihak utamanya calon petugas yang akan mengikuti seleksi, panitia seleksi dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dalam seleksi petugas ini, baik di tingkat daerah, wilayah maupun di tingkat pusat. Dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan proses rekrutmen petugas haji semakin mudah, obyektif dan profesional dengan mengedepankan kepentingan pelayanan kepada jemaah haji.

Apabila dalam penyajian dan pengaturan teknis yang tertuang dalam petunjuk teknis ini masih terdapat kekurangan, kiranya pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam proses rekrutmen ini dapat mengedepankan musyawarah dengan tetap mengacu kepada aturan yang lebih tinggi dan mengutamakan kepentingan jemaah haji.

B. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya petunjuk teknis ini di antaranya adalah:

1. Memberikan rambu-rambu dalam proses rekrutmen utamanya bagi calon petugas dan panitia;
2. Memberikan gambaran proses yang jelas dan terukur;
3. Memudahkan proses pelaksanaan bagi calon petugas; dan
4. Meminimalisir kesulitan dalam pelaksanaan rekrutmen.

C. PERSIAPAN REKRUTMEN

1. Persiapan di tingkat pusat
 - a. Menyusun pedoman;
 - b. Melaksanakan kegiatan pemantapan rekrutmen;

- c. Membentuk Panitia seleksi tingkat pusat
 - d. Melaksanakan kegiatan orientasi petugas supervisi pusat;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal;
 - f. Melaksanakan rapat-rapat persiapan;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan Subdit Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu;
 - h. Melaksanakan finalisasi dengan admin Kanwil;
 - i. Membuat petunjuk teknis dan edaran;
 - j. Melaksanakan orientasi bimbingan dengan calon peserta di tingkat pusat; dan
 - k. Menayangkan pengumuman seleksi di website resmi Kementerian Agama.
2. Persiapan di tingkat wilayah
- a. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah membentuk panitia seleksi tingkat wilayah;
 - b. Mengikuti pemantapan rekrutmen yang dilaksanakan oleh pusat;
 - c. Mengirimkan petugas admin untuk mengikuti orientasi di tingkat pusat;
 - d. Menerima master soal, kunci jawaban dan lembar jawab yang akan digunakan seleksi di tingkat kabupaten/kota;
 - e. Melakukan sosialisasi dan orientasi dengan panitia seleksi tingkat kabupaten/kota;
 - f. Melakukan koordinasi dan finalisasi teknis dengan pusat;
 - g. Melakukan ujicoba tahapan yang dibutuhkan;
 - h. Melakukan pengecekan ruang yang akan digunakan untuk seleksi guna memastikan jaringan yang tersedia di tempat seleksi tingkat wilayah;
 - i. Melakukan sosialisasi, orientasi dan finalisasi di tempat seleksi paling lambat H-2 dengan menyesuaikan jumlah peserta di masing-masing wilayah;
 - j. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan termasuk peralatan seleksi praktek bagi peserta; dan
 - k. Melakukan persiapan lainnya yang dibutuhkan.
3. Persiapan di tingkat kabupaten/kota
- a. Membentuk panitia seleksi;
 - b. Melakukan persiapan rekrutmen tingkat kabupaten/kota;
 - c. Menayangkan pengumuman rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji sekurang-kurangnya di papan pengumuman;
 - d. Menayangkan tata tertib peserta;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
 - f. Melakukan persiapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- D. PELAKSANAAN REKRUTMEN
1. Pelaksanaan seleksi tahap pertama di tingkat kabupaten/kota
 - a. Seleksi tertulis dilaksanakan di hari yang sama di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se Indonesia dengan metode CAT
 - b. Hasil seleksi di tingkat Kabupaten/Kota dilaporkan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai dasar pelaksanaan seleksi tingkat kedua di Kantor Wilayah Provinsi.
 2. Pelaksanaan tahap kedua di tingkat provinsi
 - a. Seleksi tahap kedua di tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi dilaksanakan secara *online* dengan metode CAT (*Computer Assisted Test*), pendalaman bidang tugas dan wawancara.

- b. Seleksi CAT di tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi dilaksanakan secara bersama-sama dan serempak di seluruh Indonesia.
- c. Hasil seleksi di tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi dilaporkan ke pusat untuk dilakukan proses/tahapan berikutnya.
3. Pelaksanaan di tingkat pusat
 - d. Seleksi di tingkat pusat dilaksanakan secara *online* dengan metode *CAT (Computer Assisted Test)* dan seleksi wawancara.
 - a. Seleksi di tingkat pusat dilaksanakan untuk unit eselon I Pusat dan lembaga/instansi terkait di tingkat pusat.
 - b. Hasil seleksi di tingkat pusat dilaporkan ke Direktur Jenderal untuk dilakukan proses/tahapan berikutnya.

E. KEPANITIAAN DAN PETUGAS LAINNYA

1. Seleksi di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh panitia daerah, dapat disupervisi petugas dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan dapat diawasi oleh pengawas dari Inspektorat Jenderal.
2. Seleksi di tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi dilaksanakan oleh panitia wilayah provinsi disupervisi oleh petugas supervisi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah diawasi oleh pengawas dari Inspektorat Jenderal
3. Seleksi di tingkat pusat dilaksanakan oleh panitia pusat/unit teknis diawasi oleh pengawas dari Inspektorat Jenderal.

F. JADWAL SELEKSI DAN WAKTU SELEKSI

1. Jadwal seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji tahun 2020 sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Pemberitahuan Rekrutmen Petugas Haji di Daerah ke Kanwil Kemenag 34 Provinsi	13 s.d 15 Januari 2020
2	Pembentukan Panitia Seleksi Petugas Tingkat Pertama (Kanwil dan Kemenag Kab/Kota) sekaligus Mengumumkan Jadwal Rekrutmen	16 s.d 17 Januari 2020
3	Penerimaan Pendaftaran Seleksi Tingkat I (Kanwil dan Kemenag Kab/Kota) sekaligus pelaksanaan seleksi administrasi	20 s.d 29 Januari 2020
4	Pengumuman Peserta Lulus Seleksi Administrasi dan berhak mengikuti Tes Kopetensi Tingkat Pertama	31 Januari 2020
5	Tes Kompetensi Tingkat Kankemenag Kab/Kota. Dan Panitia Tingkat Kankemenag Kab/Kota langsung mengoreksi / merekap hasil tes calon petugas haji	4 Februari 2020
6	Panitia Tingkat Kab/Kota menyerahkan hasil seleksi tingkat Kab/Kota kepada panitia tingkat Kanwil Kemenag Provinsi.	5 s.d. 7 Februari 2020
7	Pengumuman Peserta yang berhak mengikuti seleksi tahap kedua di Kanwil Kementrian Agama Provinsi	10 Februari 2020
8	Seleksi tahap kedua berupa Tes Kopetensi secara online/CAT dan wawancara di Kanwil Kementerian Agama Provinsi	13 Februari 2020

9	Berkas persyaratan, nilai pendalaman bidang tugas dan nilai wawancara calon petugas PPIH Arab Saudi dikirim ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	14 Februari 2020
10	Pengumuman hasil seleksi tahap kedua calon PPIH Kloter di Kantor Wilayah Kementerian Agama Setempat	18 Februari 2020
11	Pengiriman nama calon PPIH Kloter yang lolos seleksi tahap kedua untuk diikutkan Pembekalan dan Pelatihan Calon PPIH Kloter ke Ditjen PHU	19 s.d 21 Februari 2020
12	Pembekalan dan Pelatihan PPIH Kloter	26 Februari s.d 31 Maret 2020
13	Usulan calon PPIH Kloter untuk ditetapkan sebagai PPIH Kloter Tahun 1441 H/2020 M	06-Apr-2020
13	Tes Kopetensi secara online/CAT dan wawancara di tingkat Eselon I Pusat dan Instansi Terkait	18 Maret 2020
14	Rekrutmen petugas khusus (Konsultan dan P3JH. dll)	23 s.d 27 Maret 2020
16	Pengumuman/Pemanggilan calon PPIH Arab Saudi yang berhak ikut pelatihan/pembekalan	5 April 2020
17	Pelatihan/Pembekalan Petugas PPIH Arab Saudi	10 April 2020

2. Waktu seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Waktu seleksi tertulis di tingkat kabupaten/kota selama 60 menit dengan jumlah soal setiap masing-masing bidang tugas 100 soal dengan model jawaban *multiple choice* (memilih jawaban yang dianggap benar pada lembar jawaban).
- b. Waktu seleksi CAT di Kanwil Kementerian Agama Provinsi selama 60 menit dengan jumlah soal setiap masing-masing bidang tugas 100 soal dengan model jawaban *multiple choice* (memilih jawaban yang dianggap benar pada kolom jawaban), dan pendalaman bidang tugas dan fungsi dalam hal diperlukan dapat diganti dengan soal manual sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Waktu seleksi wawancara dilaksanakan setelah seleksi CAT dan pendalaman bidang tugas dan fungsi.
- d. Waktu seleksi CAT di tingkat pusat selama 60 menit dengan jumlah soal setiap masing-masing bidang tugas 100 soal dengan model jawaban *multiple choice* (memilih jawaban yang dianggap benar pada kolom jawaban), dan dalam hal diperlukan dapat diganti dengan soal manual sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

G. PENILAIAN

1. Penilaian seleksi calon petugas haji tingkat di tingkat kabupaten/kota meliputi penilaian hasil seleksi administrasi dan seleksi tertulis.
2. Komposisi penilaian seleksi calon petugas haji tingkat di tingkat kabupaten/kota untuk Ketua Kloter dan PPIH Arab Saudi:
 - a. Penilaian Portofolio (Administrasi) : 40 %
 - 1) Pendidikan
 - a) Strata 2 (S.2) keatas 10
 - b) Strata 1 (S.1) 7,5
 - c) SLTA/sederajat 5

2) Masa Kerja sebagai ASN		
a) Masa kerja > 10 tahun		10
b) Masa kerja > 5 tahun s.d 10		7,5
c) Masa kerja 1 s.d 5 tahun		5
3) Pernah bertugas pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Penyelenggaraan haji dan Umrah :		
a) Pernah bertugas selama 5 tahun		25
b) Pernah bertugas selama 4 tahun		20
c) Pernah bertugas selama 3 tahun		15
d) Pernah bertugas selama 2 tahun		10
e) Pernah bertugas selama 1 tahun		5
4) Pengalaman sebagai Petugas Haji		
a) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 5 kali		25
b) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 4 kali		20
c) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 3 kali		15
d) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 2 kali		10
e) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 1 kali		5
f) Belum pernah		0
5) Pengalaman Berhaji		
a) Pernah berhaji		10
b) Belum pernah berhaji		5
6) Kesehatan		
a) Sehat		20
b) Sehat dengan catatan		0
b. Penilaian Seleksi tertulis		: 60 %
3. Komposisi penilaian seleksi calon petugas haji tingkat di tingkat kabupaten/kota untuk Pembimbing Ibadah:		
a. Penilaian Portofolio (Administrasi)		: 40 %
1) Pendidikan		
a) Strata 2 (S.2) keatas		10
b) Strara 1 (S.1)		7,5
c) SLTA/ sederajat		5
2) Sertifikasi Pembimbing Ibadah		
a) Memiliki sertifikat Pembimbing Ibadah		20
b) Tidak memiliki sertifikat Pembimbing Ibadah		0
3) Pernah bertugas pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Penyelenggaraan Haji dan Umrah :		
a) Pernah bertugas selama 5 tahun		25
b) Pernah bertugas selama 4 tahun		20
c) Pernah bertugas selama 3 tahun		15
d) Pernah bertugas selama 2 tahun		10
e) Pernah bertugas selama 1 tahun		5
4) Pengalaman sebagai Petugas Haji		
a) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 5 kali		25
b) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 4 kali		20
c) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 3 kali		15
d) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 2 kali		10
e) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 1 kali		5
f) Belum pernah		0
5) Kesehatan		
c) Sehat		20
d) Sehat dengan catatan		0
b. Penilaian Seleksi tertulis		: 60 %
4. Komposisi penilaian seleksi calon petugas haji tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsii meliputi :		

a. Penilaian Potofolia (Administrasi)	: 30 %
b. Nilai CAT	: 40 %
c. Nilai Pendalaman Tugas & Fungsi	: 15 %
d. Nilai Wawancara	: 15 %

5. Komposisi penilaian seleksi calon petugas haji tingkat di tingkat unit eselon I Pusat untuk PPIH Arab Saudi:

a. Penilaian Portofolio (Administrasi)	: 30 %
1) Pendidikan	
a) Strata 2 (S.2) keatas	10
b) Strara 1 (S.1)	7,5
c) SLTA/ sederajat	5
2) Masa Kerja sebagai ASN	
a) Masa kerja > 10 tahun	10
b) Masa kerja > 5 tahun s.d 10	7,5
c) Masa kerja 1 s.d 5 tahun	5
3) Pengalaman sebagai Petugas Haji	
a) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 5 kali	50
b) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 4 kali	40
c) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 3 kali	30
d) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 2 kali	20
e) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 1 kali	10
4) Pengalaman Berhaji	
a) Pernah berhaji	10
b) Belum pernah berhaji	5
5) Kesehatan	
a) Sehat	20
b) Sehat dengan catatan	0
b. Penilaian Seleksi tertulis	: 40 %
c. Wawancara dan Pendalaman Bidang Tugas	: 30 %

H. PENETAPAN PESERTA SELEKSI :

- Peserta seleksi tingkat pertama di kabupaten/kota dinyatakan lolos dan berhak mengikuti seleksi tingkat provinsi ditentukan berdasarkan urutan nilai paling tinggi dan seterusnya sesuai alokasi kuota dan bidang tugas yang ditentukan.
- Calon PPIH Kloter yang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti pembekalan ditentukan berdasarkan urutan nilai paling tinggi dan seterusnya pada masing-masing kabupaten/kota sesuai jumlah yang dibutuhkan dengan memperhatikan asal Jemaah haji yang akan diberangkatkan.
- Calon PPIH Arab Saudi yang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti pembekalan ditentukan berdasarkan urutan nilai paling tinggi dan seterusnya sesuai jumlah yang dibutuhkan pada masing-masing bidang tugas pada setiap provinsi/unit eselon I/instansi terkait.

I. HASIL REKRUTMEN

- Hasil Rekrutmen tingkat pertama di Kabupaten/Kota dilaporkan ke panitia seleksi tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi untuk dilakukan seleksi tahap kedua di Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
- Hasil seleksi tahap kedua di tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsii khusus PPIH Kloter dilaporkan ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk ditetapkan sebagai peserta Pembekalan dan Pelatihan Calon PPIH Kloter.
- Hasil seleksi tahap kedua di Kanwil Kementerian Agama Provinsi untuk PPIH Arab Saudi dilaporkan kepada Direktorat Bina Haji untuk

dilakukan proses penilaian akhir selanjutnya dilaporkan ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk ditetapkan sebagai peserta Pembekalan dan Pelatihan Calon PPIH Arab Saudi.

4. Hasil seleksi PPIH Arab Saudi di tingkat pusat untuk calon petugas yang berasal dari Unit Eselon I dan Lembaga/Instansi terkait dilaporkan ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk ditetapkan sebagai peserta Pembekalan dan Pelatihan Calon PPIH Arab Saudi.
5. Hasil pembekalan calon PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi dilaporkan ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk ditetapkan sebagai PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal

J. PENGATURAN LAIN-LAIN

Selain hal-hal yang diatur di petunjuk teknis ini, guna memudahkan dalam proses seleksi calon petugas haji Indonesia sebelumnya telah terbit hal-hal lainnya yaitu:

1. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia Tahun 2019; dan
2. Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang hal-hal yang terkait dengan proses dan pelaksanaan rekrutmen petugas haji.

K. PENUTUP

Perbaikan penyelenggaraan haji di semua lini dan bidang layanan adalah sebuah keharusan hal ini karena ekspektasi Jemaah selalu meningkat. Upaya perbaikan dimulai dari persiapan, termasuk didalamnya perbaikan proses rekrutmen/penyediaan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji. Penerbitan petunjuk teknis ini juga merupakan bagian upaya perbaikan dan penyempurnaan tata kelola penyediaan petugas haji dengan target akhir mendapatkan petugas yang profesional dan mengedepankan kepentingan jemaah.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di sana sini, apalagi bahwa tahun ini model seleksinya sebagiannya menggunakan model *online* CAT. Tentu kami sangat mengharapkan masukan dan kritik yang positif guna membangun sistem yang lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang.

Semoga kehadiran petunjuk teknis ini lebih dapat melengkapi berbagai pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses seleksi ini. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan dan ridhanya kepada kita semua. Amin.

L. LAMPIRAN


Guna melengkapi kami sertakan beberapa hal yang kami anggap penting dan menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini. Apabila terdapat hal-hal yang harus disempurnakan dan diperbaiki, tentu harapan kami segera diperbaiki dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH, 


NIZAR